

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 355 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU



Oleh :

MUH. HALIK
04020180391

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan ujian skripsi
sebagai ujian akhir**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama : Muh.Halik
Stambuk : 04020180391
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Pasal 355 KUHP
Tentang Tindak Pidana Penganiayaan
Berat Yang Direncanakan Lebih Dahulu
Dasar Penetapan : SK No.0620/H.05/FH-UMI/XI/2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir

Makassar, 1 Maret 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing 2

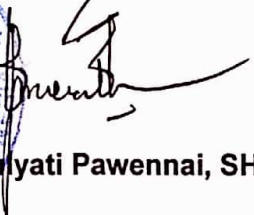

Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH.,MH.


Dr. A. Istiqlal Assaad, SH.,MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana




Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Persetujuan untuk ujian Skripsi kepada :

Nama : Muh.Halik

Stambuk : 04020180391

Program : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Pasal 355 KUHP
Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat
Yang Direncanakan Lebih Dahulu

Dasar Penetapan : SK No.0620/H.05/FH-UMI/XI/2021

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi

Makassar, April 2022



**Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 355 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU

Disusun dan diajukan oleh:

MUH.HALIK

04020180391

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada April 2022

Dan dinyatakan diterima

Makassar, April 2022

Panitia Ujian

Ketua



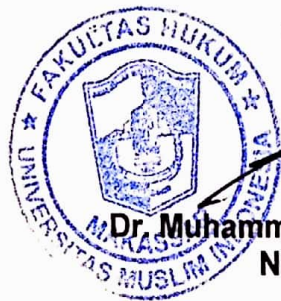
Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH.,MH.
NIDN. 0928086701

Anggota



Dr. A. Istiqlal Assaad, SH.,MH.
NIDN. 0917087305

An, Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS. 104 10 1110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

Nama : Muh.Halik
Stambuk : 04020180391
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Pasal 355 KUHP
Tentang Tindak Pidana Penganiayaan
Berat Yang Direncanakan Lebih Dahulu
Dasar Penetapan : SK No.0620/H.05/FH-UMI/XI/2021

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan panitia ujian skripsi

Disahkan Oleh:

Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH.

Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH.

Dr. Anzar Makkuasa, SH., MH.

Dr. Nasrullah Arsyad, SH., MH.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandang tangan di bawah ini :

Nama : Muh.Halik
Stambuk : 04020180391
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Pasal 355 KUHP
Tentang Tindak Pidana Penganiayaan
Berat Yang Direncanakan Lebih Dahulu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, April 2022

Penulis



Muh.Halik

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu WaTa'ala atas segala rahmat hidayah dan nikmat kesehatan serta kesempatan yang telah ia berikan kepada penulis. Shalawat serta Salam penulis haturkan atas junjungan kami Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wassalam yang telah memberikan pedoman hidup berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk keselamatan hidup umat manusia, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang yang senantiasa Istiqamah di dalamnya.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 355 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU”** dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras maka skripsi ini dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda Mahmuddin Sanja dan ibunda Maemunnah untuk segala kasih sayang, cinta, perhatian, pengertian, kesabarannya yang luar biasa dalam hidup penulis, bantuan moril dan materil serta doa yang sangat tulus demi kesuksesan penulis selama melaksanakan proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana. Yang merupakan anugerah besar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
3. Ibu Prof. Dr. Hj, Mulyati Pawennai, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
4. Bapak Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan bapak Dr. A. Istiqlal Assad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terimakasih atas segala petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang diluangkan untuk penulis.

5. Bapak Dr. Ansar Makkuasa, SH., M.H. selaku Penguji I dan bapak Dr. Nasrullah Arsyad, SH., MH selaku Penguji II, terima kasih atas masukan dan sarannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Serta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Untuk tempat KKPH Penulis Kantor Badan Pengawas Pemilu Prov. SULSEL yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran.
8. Saudara/i Penulis, Murni S.M, Muhajir yang telah memberikan segala perhatian dan semangat dan juga motivasi kepada Penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman seperjuangan penulis dalam melalui suka dan duka selama berada difakultas hukum umi, rahmat hidayat, aan farhamsyah, ummu nafi'ah, achmad hidayat, andi mangkau cabamba, bayu tirta buana, alvantra, muh zulkifli, muhammad arif, asri jaya maska, dan muh khaidir terima kasih atas dukungan dan semangat untuk penulis.

10. Keluarga besar SOLID SC terkhusus saudara seperjuangan saya SOLID SC XI yang telah menjadi teman bertukar pikiran selama proses pendidikan hingga menyanggah gelar sarjana.

11. Dan juga semua pihak yang telah banyak membantu tapi tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dimasa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Maret 2022

Muh. Halik

ABSTRAK

Muh.Halik. Stambuk 04020180391. Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, *Efektivitas Penerapan Pasal 355 KUHP Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Direncanakan Lebih Dahulu*. Dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H. selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. A. Istiqlal Assaad, S.H., M.H. selaku pembimbing 2.

Jenis penganiayaan yang menarik untuk dikaji lebih dalam ialah penganiayaan berat yang berencana. Yaitu sebagaimana terdapat pada Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 355 terdapat 2 ayat yang menjabarkan bagaimana penganiayaan berat berencana. Kualifikasi dari pada penganiayaan pada Pasal 355 KUHP antara lain adalah mengenai penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu serta dampak dari pada penganiayaan berat berencana tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP dapat dikatakan efektif dengan melihat baik melalui kasus yang dipaparkan penulis maupun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP yang sudah berjalan dengan baik. Dalam mendukung efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP tersebut adapun 2 cara yang bisa mendukung yaitu dengan cara preventif dan refresif, dimana cara itu merupakan cara penanggulangan sebelum dan setelah pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif-empiris yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan melalui wawancara serta studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu kualitatif.

Efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP sudah berjalan efektif, faktor-faktor serta ada dua cara yang dapat mendukung efektivitas Pasal 355 KUHP dan untuk menjaga efektivitas tersebut maka perlu diperhatikan mengenai faktor-faktor tersebut serta bisa menerapkan secara baik cara preventif dan refresif agar kedepannya bisa membantu mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan Berat, Direncanakan Lebih Dahulu

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Efektivitas.....	8
1. Pengertian Efektivitas	8
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	11
1. Istilah Tindak Pidana.....	11
2. Pengertian Tindak Pidana.....	13
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	15
C. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan	18
1. Pengertian Pidana	18
2. Teori Tujuan Pemidanaan.....	18
3. Jenis-jenis Pidana.....	22
D. Tinjauan Umum Penganiayaan	23
1. Pengertian Penganiayaan.....	23

2. Unsur-unsur Penganiayaan	24
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	26
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	28
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	47
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
D. Analisis Bahan Hukum	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49
A. Dakwaan pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang direnanakan lebih dahulu serta seperti apa hukumannya	49
B. Efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan berat yang direnanakan lebih dahulu.....	53
C. Analisis Penulis	74
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSATAKA	79
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

NOMOR	Halaman
1. Data Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2019-2021 Pengadilan Negeri Mks	54
2. Data Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2019-2021Polsek Bontoala.....	56
3. Data Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2019-2021 Polrestabes Mks....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum seperti dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang dimaksudkan yaitu negara yang menegakkan supremasi hukum untuk kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena hal tersebut maka seluruh tata kehidupan masyarakat bangsa di Indonesia harus berpegangan pada norma hukum. Salah satu contoh norma hukum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum merupakan instrumen yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Sedangkan norma merupakan ketentuan yang mengatur tingkah laku masyarakat. Norma yang berlaku dimasyarakat salah satunya yaitu norma hukum. Norma hukum memiliki perbedaan dengan norma lainnya dimana norma hukum memiliki alat untuk mengatur dan kewenangan agar hukum dipatuhi dan juga bersifat memaksa.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang dan dapat dikenakan ancaman pidana. Hukuman bagi pelaku yaitu dengan pidana, dimana dijatuhkan pidana terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum dan menjamin kepentingan umum. Di Indonesia tindak pidana adalah kejahatan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, penganiayaan adalah suatu kata gabungan atau kata sifat berasal dari kata dasar “aniaya” dan “pe” dengan akhiran “an”. Penganiayaan sendiri berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subjek (pelaku). Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Didalam KUHP tidak dijelaskan arti penganiayaan karena hanya menyebutkan bahwa penganiayaan saja tanpa ada penjelasan khusus. Menurut R. Soesilo, penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Semua itu dilakukan dengan sengaja dan tidak memiliki maksud yang melewati batas yang diperbolehkan.

Dalam Islam sebagai agama yang memiliki aturan dan norma yang harus dipatuhi bukan hanya mengenai ibadah dan muamalah tetapi juga dari pandangan hukumnya yang dibahas dalam fiqh jinayah. Untuk terciptanya kemaslahatan dalam masyarakat dan dapat menjaga manusia dari hal-hal yang mafsadah sehingga diputuskan untuk membahas mengenai hukuman agar merasa dan berpikir untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. dalam hukum pidana Islam, itu terdapat dalam kategori qisash, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45 :

ذُنِّ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ وَالسَّ ۖ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Tafsir Ringkas mengenai Surah al-maidah ayat 45:

Di antara hukum yang terdapat dalam Taurat adalah bahwa Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, Taurat, hukuman yang sepadan, yaitu bahwa menghilangkan nyawa dibalas dengan nyawa, melukai mata dibalas dengan melukai mata, mencederai hidung dibalas dengan hidung, memotong telinga dibalas dengan telinga, merontokkan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisas-nya, yakni ada balasannya yang sama. Namun demikian, barang siapa melepaskan hak untuk melakukan qisasnya, maka sikap itu akan menjadi penebus dosa baginya. Sebaliknya barang siapa tidak memutuskan perkara yang terjadi dengan saudaranya menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah akan termasuk orang-orang yang zalim.

Menurut hukum Islam, penganiayaan dijelaskan sebagai *jarimah* pelukaan. Istilah *jarimah* memiliki kandungan arti yang sama dengan kata *jinayah*, yang berarti dalam bahasa Indonesia ialah tindak pidana.

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Asep Arifin, penganiayaan berat dalam hukum Islam dapat disebut sengaja atau berencana apabila terdapat kesengajaan dalam perbuatannya, seperti sengaja melakukan pemotongan, kesengajaan dalam sasaran, dalam

arti yang dipotong adalah tangan orang yang hidup dan kesengajaan dalam alat yang digunakan, yaitu alat yang biasanya dapat memotong seperti pedang. Apabila salah satu dari unsur kesengajaan tersebut tidak terpenuhi, maka penganiayaan tidak dapat disebut berat, sengaja dan terencana.

Bab XX KUHP menjelaskan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh seseorang yang disebut sebagai penganiayaan, jika dilihat dari segi perbuatan dan akibatnya, maka kategori tersebut antara lain:

1. Penganiayaan biasa
2. Penganiayaan ringan
3. Penganiayaan berencana
4. Penganiayaan berat

Jenis-jenis penganiayaan diatas, baik penganiayaan biasa, ringan, berencana, ataupun berat memiliki unsur-unsur tersendiri. Namun untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, secara umum orang lain harus memiliki kesengajaan (*Opzetelijk*), untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
3. Merugikan kesehatan orang lain

Untuk dinyatakan orang tersebut telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus memiliki kesengajaan dalam bertindak yang

dimana perbuatannya mengakibatkan rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain. Dengan itu maka unsur delik penganiayaan adalah perbuatan yang disengaja dan menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain serta melawan hukum.

Jenis penganiayaan yang menarik untuk dikaji lebih dalam ialah penganiayaan berat yang berencana. Yaitu sebagaimana terdapat pada Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 355 terdapat 2 ayat yang menjabarkan bagaimana penganiayaan berat berencana. Kualifikasi dari pada penganiayaan pada Pasal 355 KUHP antara lain adalah mengenai penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu serta dampak dari pada penganiayaan berat berencana tersebut. Adapun redaksi yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut ialah;

Pasal 355 KUHP:

- 1.) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 2.) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Maka dari uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penerapan Pasal 355 KUHP Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Direncanakan Lebih Dahulu”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik pertanyaan yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah pelaku bisa di dakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu serta seperti apa hukumannya ?
2. Bagaimanakah Efektivitas Penerapan Pasal 355 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana pelaku bisa di dakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu serta seperti apa hukumannya
2. Untuk Mengetahui Efektivitas Penerapan Pasal 355 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para

akademisi, penulis, dan para kalangan yang berminat dalam kajian bidang yang sama.

2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi para aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Bagi masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67

² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Clarence J Dias, dan Allot.

Pandangan tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa :³

An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal dispartiti between the formal legal system and the operative legal system is secured by

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *A commited administration and.*
 - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*

³ Clarence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 70

5. A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.

5 Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:⁴

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif

⁴ Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 71

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:⁵ Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian WvS Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut.

⁵ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Press, Hlm .303.

- 1) Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No.6 tahun 1982 tentang Hak cipta, (diganti dengan UU No.19/2002), UU No.11/PNS/1963 tentang pemberantasan tindak pidana subversi, UU No.3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (diganti dengan UU No.3 tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.
- 2) Peristiwa pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya H.J. Van Schravendijk dalam bukunya tentang tindak pidana indonesia, A. Zainal Abidin dalam buku beliau hukum pidana pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (Pasal 14 ayat 1).
- 3) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I), Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada buku beliau berjudul “delik-delik percobaan delik-delik

penyertaan” walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

- 4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H. Tirtaadmijaja.
- 5) Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. karni dalam buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.
- 6) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-undang dalam Undang-Undang No 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- 7) Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, mkisalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang berarti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu *Straf,baar*, dan *feit*. *Straf* artinya pidana. Dalam kaitannya dengan istilah *Strafbaar feit* secara utuh, ternyata *Straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni dapat atau boleh. Sedangkan kata *feit*

itu menggunakan 4 (empat) istilah, yakni tindak, perbuatan, peristiwa dan pelanggaran.

Tindak pidana adalah hal yang menjadi pusat perhatian masyarakat dan perlu perhatian khusus, Pengertian tindak pidana adalah perbuatan melakukan

atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum⁶. Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki rumusan delik)
- 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar.

Simons menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab⁷. Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak- gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi

⁶ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 22.

⁷Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

dia tidak berbuat,yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan,ternyata dia tidak melaporkan,maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana,dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang- Undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu setelah melihat berbagai defenisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana,dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁸

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

⁸ Teguh Prasetyo,2012,*Hukum Pidana*.PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm.49

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

Maksudnya pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.

2) Merencanakan lebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340

KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu.

3) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*):

a) Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau di “muka umum”.

b) Unsur subjektif : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan itu dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:⁹

1) Kelakuan dan akibat

2) Hal Ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:

a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.

b) Unsur objektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat.

⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta, Hlm. 39

C. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana diterjemahkan dari bahasa Belanda "*straf*", yang berarti hukuman. Istilah 'pidana' lebih tepat dari pada istilah 'hukuman' karena hukum sudah lazim sebagai terjemahan dari "*recht*".

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Pidana adalah masalah pokok dalam hukum pidana, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Seiring waktu, teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan sanksi oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal, dan Hukum Pelaksanaan Pidana sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan¹⁰.

Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia lebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat yang akan dicapai dari penjatuhan pidana baik terdakwa maupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan demikian teori hukum pidana dapat membantunya.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini namun yang banyak itu dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu:

a. Teori *absolute* atau teori pembalasan (*Vergeldingstheorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan, Inilah dasar yang benar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah melakukan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hal. 129

penderitaan pada orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak, harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 2 arah yaitu:

- 1) Dijatuhkan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- 2) Ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif pembalasan)

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, ialah:

- a) Pertimbangan dari sudut ketuhanan, Pandangan dari sudut ketuhanan dianut oleh Thomas van Aquino, Sthal, dan Rambonet
- b) Pandangan dari sudut etika, Pandangan ini dianut oleh Emmanuel Kant
- c) Pandangan alam pikiran dialekta, Pandangan ini berasal dari Hogel
- d) Pandangan aesthica, Berasal dari Herbart
- e) Pandangan Heymans
- f) Pandangan dari Kranenburg yang didasarkan pada asas keseimbangan.

b. Teori relative atau teori tujuan (*Doel theorien*)

Teori relative berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, maka pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*). Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi maka pidana mempunyai 3 macam sifat, yaitu :

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sedangkan sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 macam, yaitu:

- a) Pencegahan Umum (*general preventive*)

Penganut teori ini adalah Seneca yang berpandangan bahwa supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya dilakukan dimuka umum, agar semua orang mengetahuinya.

- b) Pencegahan khusus (*special preventive*)

Teori pencegahan khusus lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Pembela teori ini adalah Van

Hammel, menurut teori ini tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi melakukan kejahatan, dan mencegah orang yang berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya 3 macam, yaitu :

- Menakut-nakuti
- Memperbaiki
- Membuatnya menjadi tidak berdaya

c. Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana

3. Jenis-jenis Pidana

KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari lima jenis pidana, yaitu:

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Kurungan
- d. Denda

e. Pidana Tutupan

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan hak-hak tertentu
- c. Pengumuman putusan hak

D. Tinjauan Umum Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:¹¹

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 2) Menyebabkan rasa sakit
- 3) Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut: Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.¹² Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak

¹¹ R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, hlm. 245

¹² Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48

atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.¹³

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa :“Menurut terbentuknya Pasal-Pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.¹⁴

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

¹³ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 34

¹⁴ Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 67

a. Adanya Kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi catatan, bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan Sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk

memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.¹⁵

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

- 1) Membuat perasaan tidak enak;
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:¹⁶

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 2) Menyebabkan rasa sakit
- 3) Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut: Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.¹⁷ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain

¹⁵ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm. 74

¹⁶ R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, hlm. 245

¹⁷ Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48

si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.¹⁸

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa :
 “Menurut terbentuknya Pasal-Pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.¹⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan

¹⁸ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 34

¹⁹ Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 67

seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) Kehilangan salah satu panca indra;
- d) Mendapat cacat berat;
- e) Menderita sakit lumpuh;
- f) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang bdisengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur secara terpisah dalam Pasal 351 – 356 KUHP yaitu:

1) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 ayat (1) KUHP)

Penganiayaan biasa (*gewone misbandebing*) yang dapat disebut sebagai penganiayaan pokok atau bentuk standart yang

diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak memberikan definisi penganiayaan biasa, Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi penganiayaan biasa yang ia tulis dalam rancangan KUHP Belanda bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan biasa adalah dengan sengaja mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.²⁰

Beberapa yurisprudensi memberikan rumusan tentang penganiayaan biasa, antara lain:²¹

- a) Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 10 Desember 1902 yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit tanpa maksud yang dibenarkan oleh hukum.
- b) Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 20 April 1925 yang merumuskan bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia.

2) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP)

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichtemisbandeling*) oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP. Berdasarkan Pasal 352 ayat (1) KUHP yang dimaksud penganiayaan ringan adalah penganiayaan

²⁰ Sunardi, Fanny Tanuwijaya, hlm.38

²¹ *Loc.Cit*

yang tidak termasuk dalam kualifikasi penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1) KUHP), dan penganiayaan terhadap seseorang berkualitas tertentu (Pasal 356 KUHP). Penganiayaan ringan juga tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharaian. Yang dimaksud dengan menimbulkan penyakit adalah korban memerlukan pengobatan, jika korban tidak memerlukan pengobatan maka perbuatan tersebut termasuk dalam penganiayaan ringan.²²

3) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 ayat (1) KUHP)

Penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang terdapat unsur direncanakan lebih dahulu (*meet voorbedachte rade*) sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Untuk adanya unsur direncanakan lebih dahulu atau berencana memiliki 3 syarat yang harus dipenuhi yaitu:²³

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- b) Tersedianya cukup waktu sejak pengambilan keputusan sampai pelaksanaan penganiayaan
- c) Pelaksanaan perbuatan dilaksanakan dengan tenang

4) Penganiayaan Berat (Pasal 354 ayat (1) KUHP)

Penganiayaan berat adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai berat orang lain. Sengaja melukai berat

²³ Tongat, 2001, *Hukum Pidana Materiil*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 90

adalah luka berat yang dialami korban merupakan hal yang diniati atau dituju oleh pelaku.²⁴ Luka pada penganiayaan berat adalah luka yang kualifikasinya terdapat pada Pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

5) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 ayat (1) KUHP)

Penganiayaan berat berencana pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu. Dengan demikian, terjadinya penganiayaan berat berencana yang diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP apabila pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan rencananya baik perbuatan maupun luka beratnya.²⁵

a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun

²⁴ Sunardi, Fanny Tanuwijaya, hlm.47-48

²⁵ A. Fuad Usfa dan *Tongat*, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press,. Malang, 2004

b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun

6) Penganiayaan Yang Diperberat Karena Akibat

Penganiayaan yang diperberat karena akibatnya adalah penganiayaan yang diperberat pidananya karena hasil dari perbuatannya. Ketentuan tersebut diatur dalam KUHP sebagai berikut:

- Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP)
- Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP)
- Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat (Pasal 353 ayat(2) KUHP)
- Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian (Pasal 353 ayat(3) KUHP)
- Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (Pasal 354 ayat (2) KUHP)
- Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian (Pasal 355 ayat (2) KUHP).

7) Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu Dengan Cara Tertentu Yang Memberatkan (Pasal 356 KUHP)

Jenis penganiayaan ini adalah bentuk pemberatan pidana jika penganiayaan dilakukan terhadap seseorang berkualitas

tertentu dan dengan cara tertentu. Orang berkualitas tertentu disini adalah ibunya, ayahnya yang sah, istri atau anaknya, selain itu adalah pejabat atau pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah. faktor diperberatnya pidana terhadap perbuatan menganiaya seorang pejabat atau pegawai negeri yang menjalankan tugas yang sah karena pekerjaan pegawai negeri berhubungan dengan kepentingan umum (masyarakat dan negara). Selain karena penganiayaan dilakukan terhadap orang berkualitas tertentu, Pasal 356 KUHP juga memberikan pemberatan pidana jika perbuatannya dilakukan dengan cara memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan dan diminum.

Selain ketentuan Pasal 356 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang penganiayaan yang dilakukan terhadap pejabat atau pegawai negeri yang menjalankan tugas jabatan yang sah, juga terdapat ketentuan lain yang mengatur hal sama yaitu Pasal 212 KUHP. Kedua Pasal tersebut memiliki objek tindak pidana yang sama yakni pejabat atau pegawai negeri, namun objek pada Pasal 212 KUHP lebih luas, tidak hanya pejabat atau pegawai negeri tapi termasuk orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat tersebut memberikan bantuan kepadanya. Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 212 KUHP

adalah melawan dengan cara menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Istilah tindak pidana atau *stratbaarfeit* pada dasarnya digunakan untuk memahami kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan/tindak pidana dan kapan tidak, sehingga dapat diketahui batas-batas suatu perbuatan. Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.

Pandangan Monistis adalah pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan / tindak pidana sudah tercakup di dalam perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana, kesalahan (*criminal responsibility*).

D.Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dngan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Tongat,2008 : 105).

Untuk adanya tindak pidana, menurut D.Simons (Tongat, 2008 : 105) harus dipenuhi unsur-unsur berikut :

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat).
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab.

J.Baum mengemukakan bahwa perbuatan / tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut Wirdjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. (Tongat,2008: 105).

Pandangan atau aliran Dualisme berpandangan bahwa dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, sedangkan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan adanya tindak pidana melainkan dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggung jawaban pidana. Untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan adanya tindak pidana melainkan dipersyaratkan juga adanya kesalahan / pertanggung jawaban pidana.

Aliran dualistis menyatakan bahwa syarat-syarat pemidanaan terdiri atas perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban memuat unsur-unsur menurut Moeljatno sebagai berikut²⁶:

a. Unsur perbuatan (*handling*) :

- 1) Perbuatan yang mencocoki rumusan delik
- 2) Melawan hukum
- 3) Tidak ada alasan pembenar

b. Unsur Pembuat (*handelende*) :

- 1) Kemampuan bertanggungjawab
- 2) Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi *dolus* (sengaja atau *opzet*) dan *culpa lata* (kelalaian)
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

Mengamati Pasal 351 KUHP, maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (ayat 1);
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (ayat 2);
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (ayat 3);

²⁶ Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara

4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(ayat 4);

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. (ayat 5)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh;
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

Aliran dualistis tentang delik memandang bahwa untuk memidana seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pemidanaan yang terbagi atas perbuatan (*feit*) dan pembuat (*dader*), karena masing-masing mempunyai unsur-unsur melawan hukum yang subjektif.

Wirdjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum, ini mudah dilihat pada unsur-unsur tindak pidana KUHP, yang merupakan daya pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, hukuman kurungan dan denda.²⁷

²⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003

Sebagian besar dari perlukaan yang dimintakan *Visum et Repertum* tergolong dalam Penganiayaan (*Mishandeling*) yang Pasal-Pasal dasarnya adalah Pasal 351 dan Pasal 352. Pasal 355 ayat (1) KUHP mengatur bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kodifikasi (*codificatie*) dalam *civil law system* tidak sekedar kumpulan peraturan dalam satu kitab sebagaimana ‘code’ dalam suatu system berdasarkan asas-asas penting untuk mengoperasikan aturan-aturan di dalamnya.

Hukum pidana memuat rumusan norma hukum yang berisi nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat, yang mengandung harapan dan cita-cita bersama, yang menurut Pitirim Sorokin bahwa hukum dan gejala-gejala social budaya lainnya terbentuk sesuai dengan bentuk nilai yang sedang berlaku dalam masyarakat.

Ketentuan hukum dengan demikian tidak dapat secara mutlak menutup dirinya terhadap perubahan-perubahan social yang terjadi dalam masyarakat yang biasanya dapat terjadi karena (salah satunya) dipengaruhi dan dikehendaki oleh aturan hukum.

Estchende dalam yang mengatakan bahwa KUHP mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu : (1) di samping sebagai kitab undang-undang (2) juga dapat berfungsi sebagai ilmu hukum pidana.²⁸

²⁸ Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, Bakti.

Ketentuan asas legalitas yaitu *nullum crimen sine lege stricta* dalam hukum pidana materiel menekankan agar polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, melainkan harus berdasarkan ketentuan undang-undang khususnya KUHP.

Ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materiiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

Pompe merumuskan hukum pidana substantif (materiiil) sebagai keseluruhan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma. Sedangkan D.Simons merumuskannya sebagai petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidanya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pembedaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.

Khusus untuk hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. KUHP (dalam Pasal 1) tidak memberi definisi tentang hukum acara pidana, melainkan bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan,

mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain.

Perbuatan manusia ialah perbuatan yang dilarang, diatur dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang bagi setiap pelanggarnya. Oleh karena itu yang dianggap sebagai subjek dalam *strafbaar feit* adalah manusia yaitu :

- a. Cara merumuskan *strafbaar feit* yaitu dengan barang siapa, barang siapa hanyalah manusia.
- b. Hukuman yang dijatuhkan pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 1) Pidana Mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Pidana Kurungan
 - 4) Denda
 - 5) Pidana Tutupan
 - 6) Pidana Tambahan;
 - a) Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b) Perampasan beberapa barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

Hukum pidana yang berlaku sekarang ini didasarkan pada kesalahan orang juga disebut *Schuldstrafrecht* (*Schuld* = kesalahan), dan yang dapat dianggap membuat kesalahan hanyalah manusia berupa kesalahan individual. Masih adanya perbedaan pendapat

para sarjana hukum tentang istilah *strafbaar feit*, sehingga masih ditemukan perbedaan rumusan, ada yang menggunakan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, delik ataupun patut atau bernilai untuk pidana.

Van Hamel menggunakan istilah *strafivaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Menurut pendapatnya bahwa pembuatlah yang dapat dipidana dan bukan peristiwa, peristiwa yang dimaksud meliputi perbuatan aktif dan perbuatan pasif, yang dapat dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan oleh undang-undang, dapat disimpulkan peristiwa yang dimaksud, bukan peristiwa alam atau yang ditimbulkan oleh hewan. "Meliputi perbuatan-perbuatan ditentukan oleh hukum pidana term : (asas legalitas) yang dapat memungkinkan dan disejajarkan dengan *tetbestand* dalam hukum pidana Jerman, melawan hukum; bernilai atau patut dipidana yang memungkinkan sejajar dengan *subsocialiteit* *ata* *het subsociale* ajaran sifat melawan hukum yang materiil yang akan diuraikan berikut, yaitu : kesengajaan, kealpaan (kelalaian) dan kemampuan bertanggung jawab".

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dan merumuskan perbuatan pidana sebagai berikut: "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi

barang siapa yang melanggar larangan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan dijatuhkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedang ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.²⁹

Moeljatno berpendapat bahwa pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan harus terdiri terhadap unsur-unsur lahir, dan oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

Setelah mengetahui delik, maka perlu pula dikemukakan unsur-unsur delik pada umumnya menurut Moeljatno adalah:

- a. Kelakuan dan akibat perbuatan
- b. Hak ikhwal atau keadaan
- c. Keadaan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Satochid Kartanegara dalam menjelaskan delik dipandang dari sudut unsur-unsurnya :

- a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat diluar manusia

²⁹ Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.54.

- 1) Suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan misalnya sumpah palsu Pasal 243, memalsukan surat (pemalsuan) Pasal 263, suatu tindak tanduk jadi suatu tindakan.
- 2) Suatu akibat tertentu (*een bepaaldgevolg*)
- 3) Keadaan (*omstan digheid*)

b. Unsur subjektif dari perbuatan

- 1) Dapat dipertanggung jawabkan (*forekening strafbaarfeit*)
- 2) Kesalahan (*schuld*)

Tresna mengatakan bahwa: “Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan”.³⁰

Pendapat Tresna yang dikutip Rusli Effendy tersebut ternyata juga menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit* ke dalam Bahasa Indonesia. Berkaitan dengan pendapat Tresna tersebut maka Rusli Effendy mengatakan : “Suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana, sebabnya saya memakai kata hukum pidana ialah karena ada hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat)”.

Menurut D. Simons bahwa *Strafbaar feit* (terjemahan harfiah peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan

³⁰ Rusli Effendy. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Loppem UMI, 1996

dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan mana yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* atau lalai.

Apabila diperhatikan istilah yang dipergunakan para ahli hukum diatas memang berbeda beda hal mana tentu dipengaruhi oleh pandangan masing-masing, dalam arti hukum yang berpandang aliran monistis tentang delik menyatukan unsur-unsur perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Aliran ini berpendapat bahwa jika ada delik disitu ada orang yang harus dipidana sehingga unsur-unsur delik menurut aliran monistis adalah:

1. Mencocoki rumusan delik
2. Ada sifat melawan hukum
3. Ada kesalahan dari *dolus* dan *culpa*
4. Perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Dari uraian pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa ahli hukum yang berpandangan monistis menganggap jika salah satu unsur delik tidak ada, maka tidak ada orang yang harus dipidana atau dengan kata lain tidak ada delik terjadi.

Selanjutnya ahli hukum yang menganut aliran dualistis melihat syarat pembedaan mulai disistemasi yaitu tidak semua unsur dimasukkan ke dalam perbuatan tetapi dipisahkan menjadi dua kelompok yakni kelompok perbuatan dan kelompok pembuat atau

pertanggungjawaban pembuat. Syarat-syarat pemidanaan yang masuk ke dalam kelompok perbuatan yaitu mencocoki rumusan delik, melawan hukum. Unsur-unsur pembuat adalah kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Aliran dualistis atau dikenal pula dengan aliran modern beranggapan bahwa tidak selamanya orang yang melanggar aturan pidana dapat dipidana tetapi harus diperhatikan lebih dahulu keadaan orang tersebut, misalnya jika seseorang yang melanggar aturan pidana adalah orang yang menderita penyakit jiwa atau orang yang kurang sempurna jiwanya maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipidana.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan seseorang yang dapat dipidana lebih dahulu sudah diatur dalam KUHP, jadi perbuatan melawan hukum yang dilanggar pembuat dan tidak diancam undang-undang bukan merupakan delik karena delik tidak akan ada jika ketentuan undang-undang tidak mengatur lebih dahulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris³¹. “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”. Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu :

a. *Non Judi Case Study*

“Ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan”³².

b. *Judical Case Study*

“Pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian”

³¹ <https://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> di akses pada tanggal 5 April 2022

³² <https://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> di akses pada tanggal 5 April 2022

c. *Live Case Study*

“Pendekatan live case studi ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung maupun belum berakhir”³³.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dari penelitian ini terdiri atas 2 (dua) pokok bahan hukum :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.³⁴

Baik itu berupa UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan-peraturan turunannya, Konvensi Internasional yang di akui oleh Negara yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.³⁵ Bahan hukum sekunder diperoleh dari doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat ahli hukum dan pemikir kritis dalam bidang hukum internasional, buku- artikel-artikel, jurnal, dan sumber-sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang di teliti.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum).³⁶

³³ <https://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> di akses pada tanggal 5 April 2022

³⁴ Said Sampara, Laode Husen, 2017, Metode Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa Print, hlm 45.

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, studi kepustakaan:

1. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian.
2. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Dakwaan pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu serta seperti apa hukumannya

Adapun kasus yang penulis dapati dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk mendakwakan pelaku terkait Pasal 355 KUHP maka ada unsur-unsur yang harus sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, dimana ada tiga unsurnya yaitu :

- Barang siapa, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara tersebut.
- Dengan sengaja melakukan penganiayaan berat, bahwa Menurut Yurisprudensi yang dimaksud Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Penganiayaan juga disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang ditujukan untuk melukai berat si korban.
- Direncanakan terlebih dahulu, Menimbang bahwa unsur yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu pada

dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat / unsur yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Tiga unsur/syarat dengan rencana terlebih dahulu bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan.

Hal yang memberatkan pidana terdapat dimana dalam perumusan suatu delik terdapat unsur-unsur dari pada delik pokok disamping itu ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan ancaman hukuman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 353, 355, 340 dan 342 mencantumkan unsur “direncanakan” sebagai unsur delik, pemahaman serta pembuktian adanya unsur “direncanakan lebih dahulu” selaku unsur memberatkan hukuman dimana Pasal 355 KUHP menyebutkan³⁷:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Penganiayaan berat dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, menurut Pasal 355 KUHP maksimum hukuman menjadi dua

³⁷ 3 Kitab Undang-Undang Hukum. 2018. Graha Media Press. Hlm.572

belas tahun penjara dan apabila mengakibatkan kematian menjadi lima belas tahun penjara.

Pada penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu yang dirumuskan Pasal 355 KUHP yang menjadi lebih berat ketimbang delik pokok Pasal 353 KUHP. Unsur “penganiayaan berat” atas penganiayaan dalam Pasal 355 KUHP telah menambah berat hukuman dari:

- Penjara empat tahun karena rencana lebih dahulu Pasal 353 ayat (1) dan jika mengakibatkan luka berat menjadi tujuh tahun Pasal 353 ayat (2) dan dua belas tahun karena penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu Pasal 355 ayat (1); dan
- Penjara sembilan tahun Pasal 353 ayat (3) menjadi lima belas tahun Pasal 355 ayat (2) jika mengakibatkan kematian.

Pada penganiayaan berat dengan ditambah unsur “direncanakan lebih dahulu” yang dirumuskan pada Pasal 355 KUHP menjadi lebih berat ketimbang delik pokok Pasal 354 KUHP. Unsur direncanakan lebih dahulu dalam Pasal 355 KUHP telah menambah berat hukuman dari:

- Penjara delapan tahun Pasal 354 ayat (1) menjadi dua belas tahun yang dimana ada unsur direncanakan lebih dahulu Pasal 355 ayat (1); dan
- Penjara sepuluh tahun Pasal 354 ayat (2) menjadi lima belas tahun jika mengakibatkan kematian Pasal 355 ayat (2).

Tentang perbuatan penganiayaan undang-undang tidak memberikan batasannya. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*)” yaitu : “Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka”³⁸.

KUHP tidak memberikan patokan secara pasti tentang kesengajaan, namun dalam *Memorie van Teolicting* bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Maka menurut Penulis kesengajaan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dengan akal yang normal dan sengaja diniatkan dalam batinnya, harus menghendaki serta mengetahui akibat dari tindakan itu.³⁹

Kesengajaan sebagai Kehendak juga merupakan suatu arah, maksud ataupun tujuan yang berhubungan dengan motif (berupa alasan pendorong untuk berbuat sesuatu). Atas Teori tersebut harus dibuktikan lagi bahwa apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada hubungan dalam batin Terdakwa.

Atas dasar dari pada motif, perbuatan dan tujuan dari pelaku yang biasanya dapat mengubah jenis dakwaan. Karena pada

³⁸ R. Soesilo, *Op-Cit*, hal. 221.

³⁹ Ibis, hlm.222

dasarnya dalam Pasal 355 KUHP yaitu Tindak Pidana Penganiayaan Berat Direncanakan Lebih Dahulu itu memiliki niat atau motif yang dalam batinnya untuk melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat atau sampai kematian.

B. Efektivitas Penerapan Pasal 355 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan Perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan Perundang-undangan di dalam masyarakat.

Mengenai kesadaran hukum dan ketaatan hukum jika kita ingin mengetahui apakah ada kesadaran hukum dan ketaatan hukum mengenai pasal 355 KUHP untuk menjawab apakah pasal tersebut efektif atau belum. Maka terlebih dahulu penulis memaparkan data-data yang diperoleh dari beberapa sumber sebagai pelengkap data dalam proses penelitian. Berikut data mengenai kasus tindak pidana penganiayaan dari tahun 2019 sampai 2021 yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar.

1. Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2019-2021

Pengadilan Negeri Makassar

a. Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2019

Pasal	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
351 ayat (1)	4	6	5	5	4	4	4	8	10	14	8	5	77
351 ayat (2)	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	5
351 ayat (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352 ayat (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352 ayat (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353 ayat (1)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
353 ayat (2)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
353 ayat (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354 ayat (1)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
354 ayat (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355 ayat (1)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
355 ayat (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5	7	7	6	5	4	6	10	10	14	8	5	87

Sumber: Pengadilan Negeri Makassar

b. Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2020

Pasal	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
351 ayat (1)	3	5	12	1	6	4	2	12	5	3	3	2	58
351 ayat (2)	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4
351 ayat (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352 ayat (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
352 ayat (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353 ayat (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353 ayat (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
353 ayat (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354 ayat (1)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
354 ayat (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
355 ayat (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355 ayat (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5	5	12	1	6	4	4	12	6	5	4	2	66

Sumber: Pengadilan Negeri Makassar

c. Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2021

Pasal	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
351 ayat (1)	3	1	9	4	4	7	7	7	7	7	9	4	69
351 ayat (2)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
351 ayat (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352 ayat (1)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
352 ayat (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353 ayat (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
353 ayat (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353 ayat (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354 ayat (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354 ayat (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
355 ayat (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355 ayat (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	1	11	4	4	8	7	7	7	9	10	5	76

Sumber: Pengadilan Negeri Makassar

Menurut data diatas kasus yang terkait dengan Pasal 355 KUHP yaitu terjadi pada tahun 2019 dimana terdakwa dinyatakan bersalah dan benar telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat berencana terlebih dahulu. Namun pada tahun 2020 pernah ada kasus terkait Pasal 355 KUHP akan tetapi didalam proses persidangan terdakwa menurut hakim tidak menemukan motif atau niat untuk melakukan rencana terhadap penganiayaan tersebut.

Dalam upaya untuk menambah data terkait tindak pidana penganiayaan penulis juga mengambil data dari pihak kepolisian yaitu polrestabes makassar dan polsek bontoala. Berikut data kasus tindakan pidana tersebut:

2. Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2019-2021

POLSEK BONTOALA

a. Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2019

Tindak Pidana	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Penganiayaan Biasa	4	1	7	5	1	2	2	3	2	2	4	3	36
Penganiayaan Ringan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Penganiayaan Berat	1	1	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	8
Total	6	2	9	7	1	2	4	3	2	2	4	3	45

Sumber: Polsek Bontoala

b. Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2020

Tindak Pidana	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Penganiayaan Biasa	4	3	4	2	3	4	2	1	1	0	1	1	26
Penganiayaan Ringan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Penganiayaan Berat	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Total	4	3	4	2	3	5	3	1	2	0	1	1	29

Sumber : Polsek Bontoala

c. Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2021

Tindak Pidana	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Penganiayaan Biasa	1	2	6	3	9	6	4	1	9	5	6	6	60
Penganiayaan Ringan	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Penganiayaan Berat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	2	6	3	9	6	4	1	9	5	6	6	61

Sumber : Polsek Bontoala

3. Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2019-2021

Polrestabes Makassar

a. Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2019

LAPOR			SELESAI		
Bulan	Aniaya Biasa	Anirat	Bulan	Aniaya Biasa	Anirat
Jan	55	13	Jan	45	10
Feb	85	16	Feb	41	7
Mar	41	7	Mar	64	10
Apr	67	4	Apr	52	4
Mei	67	5	Mei	40	9
Juni	58	10	Juni	34	9
Jul	56	3	Jul	44	1
Agust	67	6	Agust	56	5
Sept	84	11	Sept	56	6
Okt	76	4	Okt	55	8
Nov	71	11	Nov	43	5
Des	67	5	Des	46	3
Total	794	95	Total	576	76

b. Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2020

LAPOR		
Bulan	Aniaya Biasa	Anirat
Jan	61	1
Feb	66	3
Mar	69	2
Apr	44	3
Mei	42	2
Juni	65	9
4Jul	48	7
Agust	36	3
Sept	38	3
Okt	36	3
Nov	29	1
Des	30	0
Total	564	37

SELESAI		
Bulan	Aniaya Biasa	Anirat
Jan	38	2
Feb	51	2
Mar	44	3
Apr	23	3
Mei	20	5
Juni	38	3
Jul	39	4
Agust	28	0
Sept	28	0
Okt	29	1
Nov	22	1
Des	27	0
Total	387	24

c. Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Tahun 2021

LAPOR			SELESAI		
Bulan	Aniaya Biasa	Anirat	Bulan	Aniaya Biasa	Anirat
Jan	12	3	Jan	24	1
Feb	23	2	Feb	19	2
Mar	40	2	Mar	28	2
Apr	22	5	Apr	27	1
Mei	35	3	Mei	26	0
Juni	51	2	Juni	43	0
Jul	36	3	Jul	28	0
Agust	41	2	Agust	29	0
Sept	63	4	Sept	36	1
Okt	109	18	Okt	47	0
Nov	88	6	Nov	60	0
Des	80	6	Des	58	1
Total	600	56	Total	425	8

Membahas mengenai efektivitas dari Pasal 355 KUHP dengan melihat data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis ini bahwa terhadap pasal tersebut bisa dinyatakan efektif atau tidak, dilihat dari apakah ada kasus yang terkait dengan pasal tersebut atau kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum terhadap Pasal 355 KUHP atau adanya faktor yang dapat mempengaruhi putusan terhadap Pasal 355 KUHP.

Menurut hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Franklyn S.H., M.H. mengatakan bahwa :

“efektivitas dari Pasal 355 KUHP tidak hanya dilihat dari banyaknya kasus, karena seperti pada Pasal 355 KUHP ini jarang sekali terjadi. Jadi kalau menurut saya yah efektif ini pasal karena memang diperlukan akan tetapi jarang terjadi kasus mengenai pasal tersebut”

Dan data kasus yang diperoleh dari polrestabes dan polsek bontoala merupakan tambahan data dimana dari banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan memang benar bahwa kasus yang terkait dengan Pasal 355 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu memang jarang terjadi bahkan dipolsek terdekat selama kurung waktu 3 tahun terakhir tidak pernah terjadi kasus yang terkait pada Pasal 355 KUHP.

Menurut Kanit Reskrim bontoala, Bapak Amin, mengatakan bahwa :

“Pasal 355 KUHP bagi saya efektif hanya karena didaerah sekitar sini tidak pernah terjadi mengenai Pasal 355 sehingga tidak bisa dikatakan tidak efektif juga”

Dalam hasil wawancara singkat bersama salah satu Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Kanit Reskrim Bontoala penulis juga mengetahui bahwa untuk mengetahui tentang apakah Pasal 355 KUHP efektif atau tidak dengan tidak hanya melihat pada jumlah

kasus yang terjadi saja, karena bisa saja pasal tersebut memang kasusnya yang jarang terjadi.

Berdasarkan yang terjadi di Kota Makassar, yang dimana kurung waktu 3 tahun terakhir ini hanya pernah terdapat 1 kasus yang mengenai Pasal 355 KUHP dan adapula yang hanya sebatas didakwakan tetapi tidak ditemukan satu fakta yang mendukung untuk terdakwa dijatuhkan hukuman terkait Pasal 355 KUHP.

Berikut ini beberapa penjelasan mengenai apa saja yang menjadi faktor-faktor yang dapat menentukan terdakwa terhadap Pasal 355 KUHP :

1) Pada kasus Nomor 349/Pid.B/2019/PN Mks⁴⁰ yang merupakan satu satunya kasus tentang Pasal 355 KUHP yang terjadi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir dimana pelaku/terdakwa berhasil didakwakan mengenai Pasal 355 KUHP karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan berat;
3. Yang di lakukan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

⁴⁰ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 349/Pid.B/2019/PN Mks

Ad.1.Unsur”Barang Siapa”

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja atau setiap orang yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu terdakwa **ASWANDI Bin ARSYAD Alias ASWAN** yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama dalam persidangan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar maka kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2.Unsur”Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Berat;

Menimbang bahwa Menurut Yurisprudensi yang dimaksud Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Penganiayaan juga disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang ditujukan untuk melukai berat si korban.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri telah membenarkan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa berselisih paham dengan penjual es namun ditegur oleh saksi korban AKBAR lalu terdakwa marah karena ditegur oleh saksi korban AKBAR sehingga saksi korban AKBAR meninju wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban namun berhasil dilerai oleh warga kemudian terdakwa dan saksi korban AKBAR pulang kerumah masing-masing.
 - Bahwa ketika terdakwa berada dirumahnya, terdakwa merasa tidak puas sehingga terdakwa beniat untuk membalas dendam dan ingin melukai saksi korban AKBAR lalu sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa kembali mencari saksi korban AKBAR di rumahnya dengan membawa sebilah parang namun setelah sampai di rumah saksi korban AKBAR, saksi korban AKBAR bersembunyi kemudian terdakwa mendatangi istri saksi korban AKBAR dan mengeluarkan kata-kata ancaman “jaga-jagai suamimu sundala, kuparangi itu” selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.
 - Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa kembali mencari saksi korban AKBAR di rumahnya dengan membawa sebilah parang dan saat itu saksi korban AKBAR berada didepan rumahnya lalu berlarian masuk ke dalam rumah ketika

melihat terdakwa datang lalu terdakwa mengikuti saksi korban masuk ke dalam rumah saksi korban lalu pada saat terdakwa dan saksi korban berhadapan terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi korban kemudian pada saat saksi korban akan memukul, terdakwa kembali mengayunkan parang yang diarahkan ke bagian kepala saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai jari tangan kanan saksi korban.

- Berdasarkan visum et repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Makassar No.VER/190/VIII/2018/Forensik kelainan-kelainan / perlukaan yang ditemukan adalah : tampak 1 (satu) luka bacok pada jari tengah tangan kanan berukuran 1,2 cm x 0,9 cm, tampak 1 (satu) luka bacok pada jari manis tangan kanan berukuran 1,2 cm x 0,8 cm, tampak 1 (satu) luka iris pada ujung jari telunjuk tangan kanan berukuran 0,7 cm x 0,3 cm. Kesimpulan / Interpretasi Pemeriksaan : telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama AKBAR) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa, ditemukan luka bacok pada jari tengah tangan kanan, jari manis tangan kanan dan jari kelingking tangan kanan serta luka iris pada jari telunjuk tangan kanan akibat persentuhan tajam, korban mendapatkan perawatan luka.

- Bahwa luka yang diderita saksi korban mengakibatkan 3 (tiga) jari tangan kanan saksi korban tidak dapat bergerak lagi sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya sebagai buruh bangunan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3.Unsur"Yang Dilakukan Dengan Rencana Terlebih Dahulu'

Menimbang bahwa unsur yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat / unsur yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Tiga unsur/syarat dengan rencana terlebih dahulu bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri telah membenarkan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa berselisih paham dengan penjual es namun ditegur oleh saksi korban AKBAR lalu terdakwa marah karena ditegur oleh saksi korban AKBAR sehingga saksi korban AKBAR meninju wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terjadi perkelahian antara

terdakwa dan saksi korban namun berhasil dileraikan oleh warga kemudian terdakwa dan saksi korban AKBAR pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa ketika terdakwa berada dirumahnya, terdakwa merasa tidak puas sehingga terdakwa berniat untuk membalas dendam dan ingin melukai saksi korban AKBAR lalu sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa kembali mencari saksi korban AKBAR di rumahnya dengan membawa sebilah parang namun setelah sampai di rumah saksi korban AKBAR, saksi korban AKBAR bersembunyi kemudian terdakwa mendatangi istri saksi korban AKBAR dan mengeluarkan kata-kata ancaman “jaga-jagai suamimu sundala, kuparangi itu” selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa kembali mencari saksi korban AKBAR di rumahnya dengan membawa sebilah parang dan saat itu saksi korban AKBAR berada didepan rumahnya lalu berlarian masuk ke dalam rumah ketika melihat terdakwa datang lalu terdakwa mengikuti saksi korban masuk ke dalam rumah saksi korban lalu pada saat terdakwa dan saksi korban berhadapan terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi korban kemudian pada saat saksi korban

akan memukul, terdakwa kembali mengayunkan parang yang diarahkan ke bagian kepala saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai jari tangan kanan saksi korban.

- Berdasarkan visum et repertum dari Rumah sakit Bhayangkara Makassar No.VER/190/VIII/2018/Forensik kelainan-kelainan / perlukaan yang ditemukan adalah : tampak 1 (satu) luka bacok pada jari tengah tangan kanan berukuran 1,2 cm x 0,9 cm, tampak 1 (satu) luka bacok pada jari manis tangan kanan berukuran 1,2 cm x 0,8 cm, tampak 1 (satu) luka iris pada ujung jari telunjuk tangan kanan berukuran 0,7 cm x 0,3 cm. Kesimpulan / Interpretasi Pemeriksaan : telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama AKBAR) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa, ditemukan luka bacok pada jari tengah tangan kanan, jari manis tangan kanan dan jari kelingking tangan kanan serta luka iris pada jari telunjuk tangan kanan akibat persentuhan tajam, korban mendapatkan perawatan luka.
- Bahwa luka yang diderita saksi korban mengakibatkan 3 (tiga) jari tangan kanan saksi korban tidak dapat bergerak lagi sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya sebagai buruh bangunan.

- Bahwa terdakwa telah mempunyai waktu yang cukup berfikir tenang untuk berencana melakukan penganiayaan berat terhadap saksi korban AKBAR

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

2) Pada kasus Nomor 1504/Pid.B/2020/PN.MKS⁴¹ dimana terdakwa terbukti bersalah dan tidak dapat dijatuhkan Pasal 355 KUHP karena salah satu unsur-unsur tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu :

- Barang Siapa ;
- Sengaja melukai berat orang lain
- Mengakibatkan kematian ;
- Dengan direncanakan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yang telah terurai diatas, ternyata salah satu unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 355 ayat (2) KUHP tersebut yaitu unsur direncanakan lebih dahulu, menurut Majelis Hakim tidak terbukti sebab sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak ada masalah dan terdakwa menikam korban karena pada waktu itu tanpa ada jeda waktu yang cukup, terdakwa mengira/menduga bahwa korban yang mengeroyok/memukul teman, oleh karena kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

⁴¹ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1504/Pid.B/2020/PN.MKS

Dari kedua uraian diatas diketahui bahwa untuk mengetahui efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP bukan hanya dilihat dari seberapa banyaknya kasus tersebut atau kurangnya kasus tersebut akan tetapi juga harus memperhatikan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP⁴² :

1. Subtansi Hukum : penerapan ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan Pasal 355 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat bahkan kematian masih harus di tingkatkan efektivitasnya guna mendukung terwujudnya penegakan hukum di masa akan datang.
2. Struktur hukum : dalam hal ini para penegak hukum harus mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik agar mendukung efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP.
3. Budaya hukum : budaya hukum dalam hal ini kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak menyimpang dari ketentuan yang ada agar pelaku tindak pidana penganiayaan berat

⁴² Ridwan, La Ode Husen & Zainuddin, (2020), *Efektivitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.1/No.5/Okt/2020.

direncanakan lebih dahulu bisa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

4. Pengetahuan hukum : dalam hal ini pemahaman terhadap Pasal 355 KUHP dan akibat yang ditimbulkan jika menyalahi aturan yang ada terkait dengan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu perlu lebih diefektifkan agar pelaku tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu mendapat hukuman yang berat serta hal ini dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.
5. Kesadaran hukum : dalam hal ini sikap penegak hukum dalam menegakkan keadilan terkait dengan penerapan Pasal 355 KUHP dan bagi pelaku tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu dapat menyadari perlakuannya sehingga mengenai kesadaran hukum terhadap pelaku harus diarahkan sehingga memunculkan kesadaran hukum si pelaku
6. Sarana dan prasarana : sarana dan prasarana dalam hal ini fasilitas yang diperlukan dalam proses pemeriksaan atau ketika menyelesaikan suatu kasus tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu agar dapat memudahkan pihak-pihak yang melakukan penerapan Pasal 355 KUHP agar mendapat keadilan serta mendukung efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP.

Tindak pidana penganiayaan sebagai salah satu bentuk kejahatan kekerasan yang telah lama usianya, dan sangat sulit untuk diberantas secara tuntas sebab kejahatan itu lahir dengan sebab-sebab yang multi kompleks. Upaya yang dilakukan untuk menekan tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu adalah dengan melakukan tindakan penanggulangan secara preventif maupun refresif berguna untuk mendukung efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP.

1. Upaya preventif⁴³

Upaya preventif merupakan tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan, dimana dalam upaya ini ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Kegiatan ini ditujukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan penganiayaan berat. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah setempat dan aparat penegak hukum setempat adalah menanamkan iman dan takwa kepada anak-anak melalui lembaga pendidikan formal, misalnya sekolah-sekolah agama dan umum lainnya, serta dapat pula ditanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pendidikan formal seperti lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi kepemudaan. Selain itu, meningkatkan kualitas, frekuensi dan intensitas, penyuluhan hukum/penerangan hukum oleh aparat penegak hukum. Cara yang efektif dalam

⁴³ Ridwan, La Ode Husen & Zainuddin, (2020), *Efektivitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*, Journal od Lex Generalis (JLG), Vol.1/No.5/Okt/2020.

pelaksanaan penyuluhan hukum adalah melalui penerangan, baik langsung maupun secara tidak langsung seperti melalui radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain.

Cara yang efektif dalam pelaksanaan penyuluhan hukum adalah melalui penerangan, baik langsung maupun secara tidak langsung seperti melalui radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain. Adapun hal-hal yang perlu dimuat dalam penyuluhan hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Penerangan mengenai akibat atau konsekuensi yang timbul apabila seseorang oleh undang-undang dimana perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi masyarakatnya menjadi resah dengan adanya perbuatan penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu apabila mengakibatkan luka berat atau bahkan sampai kematian.
- b. Tindakan-tindakan atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku delik penganiayaan berat tersebut. Apabila hal-hal tersebut dilakukan atau disampaikan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat serta dilakukan secara berkesinambungan, pasti akan menimbulkan kesadaran dalam masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum khusus pada pasal-pasal mengenai tindak pidana penganiayaan.

- c. Ditingkatkannya pos-pos keamanan melalui penjagaan malam dan patroli baik secara tertutup maupun secara terbuka terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan.

2. Upaya refresif⁴⁴

Upaya refresif yaitu usaha pembinaan setelah terjadinya perbuatan atau kejahatan tersebut. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk membina atau mengupayakan agar seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Adapun pembinaan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu adalah sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan hukuman pidana yang semaksimal mungkin kepada pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat dan bahkan kematian agar pelaku jera dan takut untuk melakukan lagi perbuatan penganiayaan tersebut.
- b. Memberikan pembinaan rohani kepada pelaku agar pelaku tindak pidana penganiayaan yang menghilangkan nyawa orang lain tersebut dapat mendalami, menghayati, dan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk membimbing para pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, baik dalam

⁴⁴ Ridwan, La Ode Husen & Zainuddin, (2020), *Efektivitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.1/No.5/Okt/2020.

ajaran agama maupun di dalam perundang-undangan yang dapat merugikan diri sendiri serta orang lain.

- c. Memberikan pembinaan dengan berbagai jenis keterampilan yang memungkinkan pelaku penganiayaan tersebut dapat hidup mandiri setelah menjalani hukuman serta diharapkan dapat hidup kembali di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya perbedaan di antara mereka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa upaya preventif dan refresif dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu sudah cukup efektif, sehingga kedua upaya tersebut perlu dimaksimalkan pelaksanaannya dan diefektifkan lagi agar tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu tidak meningkat sehingga masyarakat tidak mengkhawatirkan semakin bertambahnya kejahatan tindak pidana penganiayaan khususnya penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu.

C. ANALISIS PENELITIAN

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa tindak pidana penganiayaan ini merupakan sebuah tindak pidana yang umum terjadi di lingkungan masyarakat akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi beberapa bagian untuk dikategorikan diantaranya yaitu Penganiayaan biasa, Penganiayaan ringan, Penganiayaan berencana, Penganiayaan berat. Beberapa

kategori pembagian mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351-356 KUHP.

Fokus dari pada skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu mengenai efektivitas penerapan pada Pasal 355 KUHP dimana setelah melakukan penelitian melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber-sumber hukum dan sumber bacaan dan juga melakukan wawancara singkat dengan narasumber yang terkait dengan penelitian penulis dan mendapati bahwa efektivitas penerapan Pasal 355 sudah efektif meskipun dengan kasus yang masih jarang terjadi akan tetapi setelah penulis melihat 2 kasus yang terkait dengan Pasal 355 KUHP penerapannya sudah berjalan baik akan tetapi untuk menciptakan rasa keadilan dan keamanan terhadap masyarakat agar kedepannya lebih memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP yaitu Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana yang mempengaruhi terhadap efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa faktor tersebut jika dijalankan dengan baik dan benar maka efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP bisa berjalan efektif dan juga diatas disebutkan 2 cara untuk supaya berjalan lancarnya efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP ini.

Dua cara tersebut yaitu dengan cara preventif dan refresif, dimana cara itu merupakan cara penanggulangan sebelum dan

setelah pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu.

Dengan melalui beberapa faktor-faktor tersebut dan dua cara penanggulangan yang jika dilaksanakan dengan serius dan baik maka efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP bisa berjalan efektif.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Fokus dari pada skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu mengenai efektivitas penerapan pada Pasal 355 KUHP dimana setelah melakukan penelitian melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber-sumber hukum dan sumber bacaan dan juga melakukan wawancara singkat dengan narasumber yang terkait dengan penelitian penulis dan mendapati bahwa efektivitas penerapan Pasal 355 sudah efektif meskipun dengan kasus yang masih jarang terjadi akan tetapi setelah penulis melihat 2 kasus yang terkait dengan Pasal 355 KUHP penerapannya sudah berjalan baik akan tetapi untuk menciptakan rasa keadilan dan keamanan terhadap masyarakat agar kedepannya lebih memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP yaitu Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana yang mempengaruhi terhadap efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP.

B. SARAN

Karena kasus yang jarang terjadi maka penulis hanya dapat memberikan sedikit saran yaitu dengan lebih meningkatkan kinerja pihak-pihak yang terkait terhadap efektivitas penerapan Pasal 355 KUHP, agar kedepannya dapat membuat masyarakat menjadi lebih aman.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Yayasan Wakaf UMI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depok. Sabiq.

Buku-buku

A. Fuad Usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.

Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Andi Hamzah. KUHP & KUHP. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011).

Asep Arifin, *Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam (Tafsir Ahkam Jinayah)*, (Bandung: Multi Kreasindo, 2016).

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002).

Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Martiman Prodjohamidjoyo. 2003. *Sistim Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara

Poerdarminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995).

Rusli Effendy. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Loppem UMI, 1996.

Said Sampara, Laode Husen, 2017, *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sudarsono. 1992. Kamus Hukum. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Teguh Prasetyo. 2012. Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Tongat. 2003. Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP. Jakarta: Djambatan.

W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Widnyana. 2010. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Fikahati Aneska.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.

Wirjono Projodikoro. 2010. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Wisnubroto. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya, Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3 Kitab Undang-Undang Hukum. 2018. Graha Media Press.

Jurnal

Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Febrianti V. F. Parengkuan, Nontje Rimbing, Doortje Durin Turangan, (2021), *Analisis Yuridis tindak pidana penganiayaan berat ditinjau dari Pasal 355 KUHP*. Lex Crimen Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021.

Frezcilia Dewi Daleda, (2017), *Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Lebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan*, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017.

Laurensius Arliman, (2019), *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11, No. 1.

Maria Jollyvia Seba, (2017), *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Atas Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Kematian Dalam KUHP*, *Lex Administratum*, Vol. V/No. 9/Nov/2017.

Munajat Kartono, (2019), *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No : 10/Pid.B/2018/PN Rkb)*. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No. 2 Desember 2019.

Ridwan, La Ode Husen & Zainuddin, (2020), *Efektivitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain*, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.1/No.5/Okt/2020.

Website

<http://balance04.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html>. Pada tanggal 17 Februari 2022.

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-5-al-ma%27idah/ayat-45> Diakses pada tanggal 5 Januari 2022

LAMPIRAN

DOKUMENTASI SAAT MELAKUKAN PENGAMBILAN DATA DAN WAWANCARA DI
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

DOKUMEN SAAT MELAKUKAN PENGAMBILAN DATA DI POLRESTABES MAKASSAR



DOKUMEN SAAT MELAKUKAN PENGAMBILAN DATA DI POLSEK BONTOLA

